

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM MENGAMANKAN DATA PRIBADI NASABAH DEPOSAN UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DATA DI INDONESIA

Muhammad Ramadan Alfaridzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : nan161200@gmail.com

ABSTRACT

Banking in Indonesia does not escape the threat of the phenomenon of misuse of customer data, as a bank that operates with a strong foundation, so it is important for banks to maintain the trust given by the community, especially in terms of maintaining the confidentiality and security of personal data that has been submitted by customers. With the formulation of the problem What is the legal protection of personal data of banking customers according to Indonesian positive law, and How is the implementation of bank obligations in maintaining the personal data of depositor customers according to Indonesian positive law. This research uses normative legal research. The results of this research obtained that banks have preventive obligations, such as encryption, security management, layered authentication, as well as repressive obligations through legal liability in the event of data leakage. Customer data protection is a legal obligation as well as a moral and strategic responsibility that supports ethical banking governance. The implementation of an effective data security system not only complies with laws and regulations, but plays an important role in building public trust and strengthening the integrity of the OJK sector in Indonesia

Key words: Bank Obligations, Data Misuse, Legal Safeguards.

ABSTRAK

Perbankan di Indonesia tidak luput dari ancaman fenomena penyalahgunaan data nasabah, sebagai bank yang beroperasi dengan landasan yang kuat, sehingga penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang telah disampaikan oleh nasabah. Dengan rumusan masalah Apa perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah perbankan menurut hukum positif Indonesia, dan Bagaimana implementasi kewajiban bank dalam menjaga data pribadi nasabah deposan menurut hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini diperoleh bahwa bank memiliki kewajiban preventif, seperti enkripsi, manajemen keamanan, autentikasi berlapis, serta kewajiban represif melalui pertanggungjawaban hukum jika terjadi kebocoran data. Perlindungan data nasabah merupakan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral dan strategis yang mendukung tata kelola perbankan yang etis. Penerapan sistem pengamanan data yang efektif tidak hanya memenuhi peraturan perundang-undangan, tetapi peran penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat integritas sektor OJK di Indonesia.

Kata kunci : Tanggung Jawab Bank, Penyalahgunaan Data, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang besar dan beragam memiliki masyarakat yang berpengetahuan cukup luas tentang berbagai bidang serta memiliki perkembangan dalam dunia perekonomian.¹ Dalam upaya pengembangan ekonomi, maka sebuah lembaga penghimpun dana dari dan untuk masyarakat ini hadir ditengah-tengah masyarakat yang disebut dengan bank, dimana didalamnya terdapat sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Ikatan yang kuat antara bank dan nasabah atau anggota masyarakatnya dibina oleh fungsi utama perbankan, yaitu menerima dan menyalurkan uang masyarakat. Hubungan antara bank dan peminjam (peminjam) dan hubungan antara bank dan deposan (nasabah penabung) memberikan dua penjelasan yang jelas untuk hal ini. Nasabah-nasabah sebagaimana diatas tentu memiliki data-data tersendiri yang tersimpan dan diketahui oleh pihak perbankan yang memiliki sifat sensitivitas informasi pribadi beresiko tinggi.²

Berbicara mengenai nasabah di sector perbankan, didalamnya terdapat nasabah desposan yang memiliki kerentanan terhadap segala informasi yang mencakupnya. Data nasabah deposan mengacu pada informasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan mengenai para nasabah yang menyimpan dana dalam bentuk tabungan atau deposito. Informasi ini mencakup detail pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, serta informasi keuangan seperti saldo rekening, riwayat transaksi, dan informasi terkait layanan keuangan lainnya yang digunakan nasabah.³

Pentingnya bank menjaga data nasabah deposan sangatlah krusial mengingat sensitivitas informasi yang mereka miliki. Data nasabah deposan meliputi informasi pribadi seperti identitas, alamat, nomor rekening, serta transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk identifikasi dan pengelolaan keuangan mereka. Kewajiban untuk melindungi informasi ini diatur secara ketat oleh Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikserta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mengharuskan

¹ "Kedutaan BesarIndonesia di Canberra Australia.," 2018, <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>.

² I. P. W. Murti dan I. W. Santika, "Pengaruh Kepercayaan Nasabah, Bauran Produk Dan Bauran Lokasi Terhadap Transaksi Nasabah" ojs.unud.ac.id, (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/download/16165/12189>.

³ L. Ekayani, H. Djanggih, dan M. A. A. Suong, "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) di Lingkungan Perbankan," *Journal of Lex Philosophy* ..., (25 Juni 2023), <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/2023-06-25>.

lembaga keuangan, termasuk bank, untuk mengimplementasikan kebijakan privasi yang kuat, mengamankan data nasabah dari akses yang tidak sah, dan memberikan perlindungan terhadap potensi kebocoran atau penyalahgunaan informasi.

Pentingnya dilakukan pengamanan data nasabah bank tidak hanya berkaitan dengan perlindungan privasi individu, tetapi juga untuk menghindari risiko kejahatan keuangan, seperti pencurian identitas, penipuan, dan pencurian dana.⁴ Jika data nasabah bank jatuh ke tangan yang salah, individu tersebut dapat menjadi korban kejahatan yang dapat merugikan mereka secara finansial dan emosional. Memastikan tidak ada orang lain yang dapat mengakses informasi nasabah bank yang sensitif merupakan prioritas utama. Enkripsi data, perlindungan kata sandi yang kuat, dan firewall yang dapat diandalkan adalah contoh teknologi keamanan canggih yang dapat mewujudkan hal ini.

Di era digital yang semakin canggih, semakin banyak isu yang berkaitan dengan perbankan seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 239/Pid.Sus/2021/Pn Dps. dengan terdakwa atas nama Putu Rediarsa Dalam kasus ini. Berdasarkan dari Putusan tersebut, Putu Rediarsa Alias Putu, bersama dengan tiga orang lainnya, didakwa melakukan tindak pidana skimming kartu ATM di beberapa lokasi di wilayah Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Terdakwa menggunakan kartu ATM palsu yang berisi data nasabah Bank BNI untuk melakukan penarikan tunai di mesin-mesin ATM Bank BNI. Akibat perbuatannya, PT. Bank BNI Tbk mengalami kerugian materiil dan immateriil. Yang mana, Terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000. Adapun Berdasarkan informasi dari Putusan tersebut, pihak yang mengganti kerugian dana nasabah yang hilang akibat tindak pidana skimming kartu ATM yang dilakukan oleh terdakwa adalah PT. Bank BNI Tbk.

Salah satu hak nasabah yang dalam hal ini adalah konsumen nasabah adalah mendapatkan kerahasiaan dan pengamanan dalam data pribadi nasabah yang telah ia berikan kepada pihak bank, namun pada kenyataannya masih saja terdapat isu terkait penyalahgunaan data nasabah bahkan juga terdapat fenomena jual beli data nasabah di situs online yang tentu hal tersebut menyebabkan kerugian nasabah.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum tentang perlindungan data nasabah dan kewajiban bank, serta Meningkatkan literatur akademik yang ada mengenai analisis yuridis terkait kewajiban bank dalam mengamankan data nasabah dan mencegah penipuan. Pihak terkait dapat menggunakan temuan studi ini untuk

⁴ Ibid.

menginformasikan kebijakan mereka sendiri dalam pencegahan penipuan dan penegakan hukum sehingga mendorong bank untuk meningkatkan sistem keamanan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi data nasabah yang dapat mencegah penipuan dan pelanggaran keamanan.

PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Kewajiban Bank Dalam Perlindungan Data Nasabah Deposan

1. Kerangka Hukum Perlindungan Data Nasabah Deposan dan Debitur

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*.

Sedangkan, Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya, diuraikan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki pengertian sebagai berikut⁵:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dalam perbankan terdapat produk jasa penyimpanan dana yang ditawarkan bank menciptakan hubungan hukum antara bank dan nasabah, baik hubungan kontraktual maupun non-kontraktual. Hubungan kontraktual mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak,

⁵ A.Soraja, "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif HAM", Journal Article, 2021

termasuk tata cara penyelesaian sengketa. Contohnya, dalam penghimpunan dana melalui giro, deposito, atau tabungan, terdapat perjanjian penyimpanan dana antara bank dan nasabah.⁶

Dasar hubungan hukum dalam penghimpunan dana melalui jasa penyimpanan bersumber dari perjanjian penyimpanan dana. Ketentuan hubungan hukum biasanya tercantum dalam dokumen atau formulir, yang terbagi menjadi empat kelompok utama:⁷

1. Formulir identifikasi nasabah (*consumer identification file*).
2. Formulir penghimpunan simpanan dana masyarakat.
3. Formulir penyeluran dana dalam bidang perkreditan.
4. Formulir layanan jasa perbankan.

Adapun beberapa regulasi yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap nasabah bank yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. **Pendekatan Preventif Dan Represif Dalam Perlindungan Hukum Terkait Kewajiban Bank Terhadap data Nasabah Deposan dan Debitur**

a. Perlindungan Hukum Nasabah Deposan

Perlindungan hukum terhadap nasabah deposan terutama terkait dengan keamanan dan kerahasiaan dana yang disimpan. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga agar dana nasabah tetap aman, tidak disalahgunakan, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Perlindungan ini juga mencakup hak nasabah untuk memperoleh imbal hasil yang telah disepakati, seperti bunga tabungan atau deposito. Jika bank mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan, nasabah deposan dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menjamin simpanan nasabah hingga jumlah

⁶ Z. Zulkarnain dan T. Sutabri, "Analisis Kejahatan Carding Pada BNI 46," *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2023, <http://blantika.publikasiku.id/index.php/bl/article/view/10>.

⁷ E. Muhaimin, *Urgensi rahasia bank sebagai bentuk perlindungan nasabah* (repository.metrouniv.ac.id, 2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/120/>.

tertentu.⁸ Perlindungan hukum ini juga meliputi pengaturan kerahasiaan data pribadi nasabah deposan yang diatur dalam per Undang-Undang terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum untuk nasabah deposan lebih fokus pada keamanan dan kerahasiaan dana yang disimpan, serta jaminan atas simpanan mereka jika terjadi kegagalan bank.

Sedangkan perlindungan hukum untuk nasabah debitur lebih berfokus pada hubungan utang-piutang, di mana nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas, perlakuan yang adil terkait kredit, serta perlindungan terkait penagihan atau penyelesaian utang.⁹ Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah deposan lebih banyak berhubungan dengan aspek pengelolaan simpanan dan keamanan dana, sementara perlindungan bagi nasabah debitur lebih terkait dengan perlindungan dalam transaksi kredit dan utang-piutang.

b. Perlindungan Hukum Nasabah Debitur

Dalam upaya melaksanakan perlindungan hukum sebagaimana bank diwajibkan dalam menjaga kerahasiaan nasabah maka diperlukan pendekatan preventif dan represif yang merupakan dua strategi yang digunakan bank untuk melindungi data nasabah deposan khususnya terkait tanggung jawab hukum mereka dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah.

1) Pendekatan Preventif

Upaya preventif adalah langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dianggap lebih efektif karena menghemat waktu serta sumber daya. Prinsip ini dikemukakan oleh W.A Bonger bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. perlindungan hukum preventif terhadap data pribadi nasabah deposan bertujuan untuk meminimalkan risiko pelanggaran sebelum terjadi. Adapun bentuk upaya tersebut adalah:

- a. Kepatuhan Regulasi dan Standar Keamanan: Bank perlu mengikuti peraturan terkait perlindungan data, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan.
- b. Implementasi Teknologi Keamanan: Bank harus menggunakan teknologi enkripsi, firewall, dan sistem autentikasi berlapis untuk mencegah akses tidak sah terhadap data nasabah sesuai dengan Undang-Undang PDP pasal 39.

⁸ A. SADAOKTA, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN PADA BANK BPD SYARIAH YOGYAKARTA" (dspace.uui.ac.id, 2011), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9318/RTB%20384.pdf?sequence=1>.

⁹ R. Ayunda dan R. Rusdianto, "Perlindungan data nasabah terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam aktifitas perbankan di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2021.

- c. Pengembangan Kebijakan dan SOP Keamanan Data: Bank perlu memiliki kebijakan internal yang ketat, termasuk *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang jelas dalam pengelolaan data nasabah, mencakup pemrosesan, penyimpanan, dan pemusnahan data.¹⁰
- d. Pelatihan dan Edukasi Karyawan: Pelatihan yang berkala untuk karyawan tentang pentingnya keamanan data serta prosedur untuk mencegah kebocoran data menjadi krusial.
- e. Evaluasi dan Audit Keamanan Berkala: Melakukan audit rutin terhadap sistem keamanan dan kebijakan perlindungan data guna memastikan bahwa semua langkah keamanan tetap efektif dan memadai.

Beberapa pasal yang mengatur upaya preventif yang harus dilakukan bank dalam menjaga data nasabahnya:

1. Kerahasiaan Data Nasabah
2. Keamanan Sistem Informasi dan Pengelolaan Risiko
3. Pembatasan dan Pengelolaan Akses Data
4. Persetujuan dan Pemberitahuan kepada Nasabah

2) Pendekatan Represif

Upaya hukum represif adalah sistem hukum yang dirancang untuk mempertahankan kepentingan penguasa dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan penguasa tidak terikat oleh aturan hukum yang dibuatnya.¹¹

Dalam konteks perlindungan data nasabah, bank sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban hukum yang harus dipatuhi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Jika bank gagal dalam melaksanakan kewajiban tersebut, hukum represif dapat diterapkan dalam bentuk sanksi yang berat sebagaimana poin-poin berikut:

1. Ketertiban sebagai Tujuan Utama Hukum: Dalam perbankan, ketertiban diatur oleh peraturan yang mengharuskan bank untuk melindungi data nasabah. Jika data nasabah bocor atau disalahgunakan, sebagaimana dalam pasal 47 Undang-Undang perbankan maka bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibanya.
2. Legitimasi Berdasarkan Kekuasaan Negara: Bank diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh negara (seperti OJK dan Bank Indonesia) yang memberi kekuasaan untuk

¹⁰ G. Permata, i TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PELANGGARAN KERAHASIAAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK (dspace.uui.ac.id, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6745>.

¹¹ S. U. Albab, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2024, <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/112>.

memastikan perlindungan data nasabah. Negara memberikan otoritas kepada lembaga pengawas untuk menerapkan aturan hukum yang mengikat bank dan memberi sanksi apabila bank melanggar kewajiban perlindungan data.

3. Peraturan yang Ketat dan Mengikat: Seperti hukum represif yang bersifat keras terhadap masyarakat, dalam konteks perbankan, aturan perlindungan data juga sangat rinci dan tegas, mengikat bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Sanksi yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 45 POJK. Nomor 6/POJK.07/2022 dapat berupa; peringatan tertulis, denda, pembatasan izin usaha, atau pencabutan izin operasional.
4. Pemaksaan dan Pengawasan yang Luas: Hukum represif mengandung unsur pemaksaan yang luas, sama halnya dengan pengawasan yang ketat dalam perbankan untuk memastikan bahwa bank melindungi data nasabah. Pengawasan ini dilakukan oleh otoritas terkait, seperti OJK dan Bank Indonesia, dan pelanggaran dapat dikenakan sanksi yang tegas.
5. Kepatuhan yang Tanpa Syarat: Seperti dalam hukum represif yang mengharuskan kepatuhan tanpa syarat dari masyarakat, bank juga diwajibkan untuk mematuhi aturan perlindungan data nasabah secara mutlak. Ketidakpatuhan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk gugatan ganti rugi dari nasabah yang dirugikan.

Dalam sektor perbankan data nasabah deposan tidak lepas dari pelanggaran atau kebocoran data nasabah. Sehingga langkah represif ini berfokus pada tindakan hukum dan korektif untuk mengatasi pelanggaran yang sudah terjadi dan memastikan perlindungan data yang lebih baik di masa depan. Pendekatan ini meliputi:¹²

- a. Sanksi dan Disiplin: Jika terjadi kebocoran akibat kelalaian internal atau pelanggaran SOP oleh karyawan, bank harus menerapkan sanksi tegas untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Sanksi ini juga berlaku jika pelanggaran melibatkan pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank.
- b. Pengaduan dan Penyelidikan: Bank harus memiliki mekanisme pengaduan bagi nasabah yang merasa data mereka disalahgunakan atau bocor. Penyelidikan akan dilakukan untuk menelusuri penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran.

¹² I. N. Rahmawati dkk., "Pertanggung jawaban Pihak Bank terhadap Kebocoran Data Diri Nasabah," ... *Sosial dan Humaniora*, 2023, <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/586>.

- c. Pemulihan Kerugian Nasabah: Bank bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau solusi kepada nasabah yang terdampak jika kebocoran data menyebabkan kerugian. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab bank kepada nasabah.
- d. Kerja Sama dengan Penegak Hukum dan Otoritas: Dalam kasus pelanggaran serius, bank perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya untuk menindak pelaku pelanggaran. Kerja sama ini penting agar pelanggaran hukum ditindaklanjuti dan memiliki efek jera.
- e. Evaluasi dan Perbaikan Sistem Keamanan: Setelah terjadinya pelanggaran, bank harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan prosedur yang diterapkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran serupa dan memperbaiki kelemahan yang ada.

Implementasi Kewajiban Bank Dalam Menjaga Data Nasabah Deposan Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Implementasi Bank Dalam Menjaga Data Nasabah Deposan

Aktualisasi implementasi bank dalam menjaga data nasabah deposan diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam aspek teknologi, bank secara aktif mengadopsi sistem keamanan siber canggih untuk melindungi data nasabah dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan.¹³ Teknologi seperti enkripsi data digunakan untuk memastikan bahwa informasi pribadi dan keuangan nasabah tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, bank menerapkan sistem otentikasi berlapis, termasuk biometrik, PIN, dan otentikasi dua faktor (*two-factor authentication*), untuk memastikan keamanan data selama proses transaksi, baik di cabang fisik maupun dalam layanan digital seperti internet banking dan mobile banking. Penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) juga mulai diadopsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam sistem, seperti upaya peretasan atau pencurian data.

Dalam lingkup eksternal, bank mematuhi regulasi yang mengatur perlindungan data nasabah, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini mengharuskan bank untuk menjaga data nasabah dari penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Sebagai contoh, bank diwajibkan untuk segera

¹³ Villa dan Tan, "Efektivitas Perlindungan Data Diri Konsumen Dalam Bidang Perbankan," 2022.

melaporkan kepada nasabah dan regulator apabila terjadi insiden kebocoran data. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan bank untuk memiliki sistem manajemen risiko yang memadai dalam menangani ancaman terhadap data nasabah.¹⁴

Bank juga bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti otoritas keamanan siber dan perusahaan teknologi, untuk meningkatkan ketahanan sistemnya terhadap ancaman. Kerjasama ini mencakup penyediaan layanan pengamanan, seperti sertifikasi ISO 27001 yang mengatur standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Selain itu, bank juga mendukung edukasi kepada nasabah terkait pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka. Melalui kampanye literasi keuangan digital, bank memberikan panduan kepada nasabah untuk berhati-hati terhadap upaya penipuan, seperti berbagi data sensitif kepada pihak ketiga yang tidak sah atau menggunakan aplikasi yang tidak resmi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebocoran data yang tidak disengaja akibat kelalaian pihak nasabah sendiri.

2. Penanganan Kebocoran Data Oleh Bank dan Upaya Penanggulangannya

Dalam pasal 1365 KUHPdata tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. bank yang lalai dalam melindungi data nasabah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi terkait. Sanksi tersebut meliputi denda administratif, penghentian sebagian atau seluruh kegiatan pengolahan data, hingga tuntutan pidana jika kebocoran data menyebabkan kerugian serius bagi nasabah. Untuk memitigasi risiko hukum, bank biasanya menawarkan kompensasi kepada nasabah yang mengalami kerugian, seperti penggantian dana atau layanan tambahan, guna mengurangi dampak negatif dari kebocoran tersebut. Langkah-langkah yang bisa dilakukan apabila terjadinya kebocoran data :

- a. Penegakan Hukum dan Investigasi Insiden
- b. Pemulihan Data dan Pemberian Ganti Rugi Kepada Nasabah
- c. Sanksi Administratif dan Denda
- d. Litigasi atau Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
- e. Mediasi dan Penyelesaian Non-Litigasi
- f. Peningkatan dan Koreksi Sistem Keamanan Data
- g. Efek Jera untuk Mencegah Pelanggaran Berulang

¹⁴ A. P. Ramadhani, *Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace dalam Hal Keamanan Data Pribadi Pengguna* (dspace.uui.ac.id, 2020), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/26861>.

h. Pelaporan Insiden Kepada Nasabah dan Publik

3. Upaya Bank Menjaga Nasabah Agar Tidak Terjadi Kebocoran

Bank memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data nasabah untuk mencegah terjadinya kebocoran yang dapat merugikan pihak nasabah maupun kepercayaan terhadap institusi perbankan itu sendiri. Untuk itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh bank mencakup berbagai aspek, mulai dari teknologi, kebijakan internal, hingga edukasi kepada nasabah. Berikut adalah beberapa upaya utama yang dilakukan bank dalam menjaga data nasabah agar tidak bocor:¹⁵

a. Penerapan Teknologi Keamanan yang Canggih

Teknologi menjadi lini pertahanan utama dalam melindungi data nasabah. Bank menggunakan sistem keamanan berbasis *enkripsi* untuk memastikan bahwa data yang tersimpan dan data yang ditransmisikan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, bank mengimplementasikan otentikasi berlapis, seperti biometrik (sidik jari atau pengenalan wajah), PIN, serta kode OTP (One Time Password), untuk memverifikasi identitas pengguna secara ketat dalam setiap transaksi. Sistem deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) juga diterapkan untuk memantau aktivitas mencurigakan secara real-time. Teknologi ini mampu mengenali pola serangan atau upaya peretasan, seperti serangan *phishing* atau *brute force attack*, sehingga bank dapat merespons secara cepat sebelum terjadi kerugian. Selain itu, pemanfaatan sertifikasi keamanan internasional seperti ISO 27001 memastikan bahwa pengelolaan data bank mengikuti standar global dalam hal keamanan informasi.

b. Pembatasan Akses Data Secara Ketat

Pada pasal 39 Undang-Undang PDP menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah. Bank juga memberlakukan kebijakan prinsip akses terbatas atau *need-to-know basis*, di mana hanya pegawai tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengakses data nasabah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini, Bank menggunakan sistem pengelolaan akses berbasis *role-based access control* (RBAC) yang secara otomatis membatasi akses berdasarkan peran dan tanggung jawab pegawai. Audit internal juga dilakukan secara berkala untuk memantau aktivitas pegawai dalam mengakses data, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan informasi.

¹⁵ Untari, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Penggunaan Deposito Sebagai Jaminan Pengajuan Kredit: (Study Kasus Pada PT BPR Bank Daerah Karanganyar*

c. Penguatan Sistem Manajemen Risiko dan Prosedur Tanggap Darurat

Bank diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Manajemen risiko ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi terhadap potensian ancaman keamanan data.

d. Kerjasama dengan Regulator dan Pihak Ketiga

Bank secara aktif bekerja sama dengan regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kerjasama ini meliputi pengawasan, pelaporan, dan evaluasi rutin atas kebijakan keamanan data yang diterapkan oleh bank.

e. Edukasi dan Literasi kepada Pegawai dan Nasabah

Bank menyadari bahwa ancaman keamanan data tidak hanya berasal dari kelemahan teknologi, tetapi juga dari faktor manusia. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan kepada pegawai menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan data. Pegawai diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dan mengenali potensi ancaman, seperti serangan manipulasi sosial (*social engineering*). Di sisi lain, bank juga mengedukasi nasabah melalui kampanye literasi digital. Nasabah diajarkan untuk tidak berbagi informasi sensitif, seperti PIN atau kode OTP, kepada pihak lain, serta menghindari menggunakan aplikasi perbankan yang tidak resmi.

f. Pembaruan Sistem Secara Berkala

Sistem teknologi informasi yang digunakan oleh bank harus selalu diperbarui untuk mengatasi ancaman baru yang terus berkembang. Pembaruan ini meliputi penguatan perangkat lunak keamanan, penghapusan kerentanan sistem, dan pengoptimalan infrastruktur jaringan. Bank juga memastikan bahwa seluruh perangkat lunak dan sistem yang digunakan telah memenuhi standar keamanan terbaru yang diakui secara internasional.

g. Transparansi dan Pelaporan Insiden Keamanan

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan data, bank memastikan transparansi dalam menangani insiden keamanan. Apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran data, bank wajib melaporkan kejadian tersebut kepada regulator dalam waktu 72 jam sesuai

dengan ketentuan dalam UU PDP. Selain itu, nasabah yang terdampak juga diberikan informasi secara transparan agar mereka dapat mengambil langkah perlindungan lebih lanjut, seperti mengubah kata sandi atau memantau aktivitas rekening secara lebih ketat.

4. Perbedaan Tanggung Jawab Bank Dalam Perspektif Per Undang-undangan

Tanggung jawab bank dalam perspektif perundang-undangan dan perbankan sendiri memiliki perbedaan dalam hal cakupan, kewajiban, dan penerapan sanksinya.

1) Tanggung Jawab Bank dalam Perspektif Perundang-undangan

Tanggung jawab ini bersifat legal dan lebih menekankan pada kewajiban bank untuk mematuhi hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada nasabah dan masyarakat secara umum. Beberapa aspek tanggung jawab bank dalam perundang-undangan meliputi:

- a. **Kerahasiaan dan Keamanan Data Nasabah:** Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan terkait lainnya.
- b. **Transparansi dan Keadilan dalam Transaksi:** Bank harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah mematuhi prinsip keadilan dan transparansi.
- c. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:** Bank juga diharuskan untuk berperan dalam tanggung jawab sosial, seperti dalam pemberian kredit dan kegiatan perbankan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. **Sanksi Hukum:** Jika bank melanggar ketentuan dalam perundang-undangan, maka bank dapat dikenakan sanksi hukum seperti denda, pencabutan izin operasional, atau tindakan hukum lainnya.

2) Tanggung Jawab Bank dalam Perspektif Perbankan

Sementara itu, dalam perspektif perbankan, tanggung jawab bank lebih terkait dengan kewajiban internal bank untuk menjalankan operasionalnya secara profesional dan efisien dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah, pemangku kepentingan, dan kestabilan sistem keuangan. Beberapa aspek tanggung jawab bank dalam perspektif perbankan antara lain:

- a. **Pengelolaan Risiko:** Bank bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang terkait dengan operasionalnya, seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional.
- b. **Layanan dan Kepuasan Nasabah:** Bank harus memberikan layanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, termasuk pengelolaan simpanan, pinjaman, dan produk perbankan lainnya.

- c. Tanggung Jawab Etis dan Profesional: Tanggung jawab ini mencakup etika bisnis yang harus dipegang oleh bank dalam beroperasi, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan nasabah, seperti penipuan atau manipulasi data.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewajiban bank dalam mengamankan data pribadi nasabah deposan untuk mencegah penyalahgunaan data di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hukum positif Indonesia kini menyediakan payung normatif yang komprehensif meliputi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK OJK yang menegaskan kewajiban bank untuk merahasiakan, mengamankan, dan hanya memproses data pribadi nasabah deposan sesuai prinsip privasi, akurasi, dan tanggung jawab, dengan ancaman sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi pelanggaran
2. Bank menerapkan rangkaian langkah preventif dan represif enkripsi dan otentikasi berlapis, pembatasan akses data, audit berkala, edukasi karyawan dan nasabah, pembentukan tim insiden, investigasi kebocoran, hingga perbaikan sistem dan kompensasi untuk mencegah kebocoran data dan memulihkan kepercayaan nasabah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi Anda tentang kewajiban bank dalam mengamankan data pribadi nasabah deposan, berikut beberapa saran yakni :

1. Bank perlu secara berkala melakukan audit dan meningkatkan sistem keamanan data, termasuk penggunaan teknologi enkripsi yang mutakhir, multi-factor authentication, dan sistem deteksi dini ancaman siber.
2. Bank perlu menjalin kerjasama dengan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem keamanan data dan penanganan kasus kebocoran data.
3. Bank perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan data nasabah, termasuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai kebijakan privasi dan keamanan data.

4. Nasabah perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga data pribadi, termasuk tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak berwenang dan selalu waspada terhadap upaya phishing dan social engineering.
5. Nasabah perlu menggunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun dan mengganti password secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Buku

Djulaeka, S. H., dan SH Devi Rahayu. "Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum." books.google.com, 2020.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=PPrZiFtXoo&sig=9bElyTU6QyqI2pj6c4LAXhJBN9E>.

Hermansyah, S. H. "Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua [ed. revisi]." books.google.com, 2014.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=q_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kredit+dalam+hukum+perbankan&ots=TsvkqkHacf&sig=81D8yRQQMGluCCp1_AM3b0272IM.

Isretno Israhadi dan Evita. HUKUM PERBANKAN. Jakarta: Universitas Borobudur, 2019.

M. Hadjon, Philipus. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Peter, Marzuki Mahmud, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2000.

Sobana, dan Dadang Husen. HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Suteji, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

Asshiddiqie, J. "Gagasan negara hukum Indonesia." ... Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum academia.edu, 2011.
https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Ayunda, R., dan R. Rusdianto. "Perlindungan data nasabah terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam aktifitas perbankan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2021. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37995>.

———. "Perlindungan data nasabah terkait pemanfaatan artificial intelligence dalam aktifitas perbankan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2021. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/37995>.

Bunawan, K. R., dan H. Yuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Lex LATA*, 2023. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1881>.

Ceyzar, M., dan D. Warbung. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH PERBANKAN DI ERA DIGITAL." *Jurnal Hukum Progresif*, 2023.

Chairunnisa, S., T. Murwadi, dan ... "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah atas Kejahatan Phising dan Hacking pada Layanan Bank Digital Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1535>.

Disemadi, H. S., dan P. Prananingtyas. "Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* academia.edu, 2019. <https://www.academia.edu/download/82637557/31659.pdf>.

Djulaeka, S. H., dan SH Devi Rahayu. "Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum." books.google.com, 2020.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=PPrZiFtXoo&sig=9bElyTU6QyqI2pj6c4LAXhJBN9E>.

Ekayani, L., H. Djanggih, dan M. A. A. Suong. "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan." *Journal of Lex Philosophy* ..., 2023. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/2023-06-25>.

- Fika Nofi Nofita, Hendro Saptono, dan Srie Wiletno,. “UPAYA BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH.” *DIPONEGORO LAW REVIEW* 2, no. 2 (2016): 5.
- Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari, dan Made Maharta Yasa. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN INTERNET BANKING.” *Jurnal Harian Reginal*, t.t., 4.
- Hakim, L. “Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 2018.
- Hermansyah, S. H. “Hukum Perbankan Nasional: Edisi Kedua [ed. revisi].” *books.google.com*, 2014.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=q_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kredit+dalam+hukum+perbankan&ots=TsvkqkHacf&sig=81D8yRQQMGIuCCp1_AM3b0272IM.
- Luthfi, Hisbul. "Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 4.1 (2021)
- Pamuji, R. A. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming.” *Lex Renaissance*, 2018. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12740>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Putra, D. M. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Perbankan Digital.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2022.
<https://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/article/view/34>.
- Putra, IMAM. “Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking.” *Kertha Wicaksana*, 2020.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/1921>.
- Putri, D. F., W. R. Sari, dan F. L. Nabbila. “Analisis Perlindungan Nasabah Bsi Terhadap Kebocoran Data Dalam Menggunakan Digital Banking.” *Jurnal Ilmiah ...*, 2023.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/331>.
- Sembiring, S. “Hukum Perbankan.” *repository.unpar.ac.id*, 2000.
https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1553/Sentosa_138949-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

- Tanonggi, J. T., I. Pusparini, C. P. Limbong, dan ... "Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Bank Kepada Data Nasabah Dalam Serangan Phishing." ... *Journal of Law*, 2024. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/504>.
- Violina, D., dan H. T. Zahrani. "Perlindungan Data Pribadi Bagi Nasabah Korban Pembobolan Rekening Melalui Internet Banking Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan ...*, 2021. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/3048>.
- Wibowo, A. S., dan R. Rusindiyanto. "Analisis Churn Nasabah Bank Dengan Pendekatan Machine Learning dan Pengelompokan Profil Nasabah dengan Pendekatan Clustering." *Konstruksi: Publikasi Ilmu Teknik ...*, 2024. <https://journal.aritekin.or.id/index.php/Konstruksi/article/view/43>.
- Yusuf, M., S. Sumarno, dan ... "Bank Digital Syariah Di Indonesia: Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi ...*, 2022. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/1654>.

Internet

- BAMS. "Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya," t.t. <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20kewajiban%20adalah,aturan%20yang%20berlaku%20di%20masyarakat>. diakses 25 November 2023
- KEDUTAAN BESAR INDONESIA DI CANBERRA AUSTRALIA. "INDONESIA," 2018. <https://kemlu.go.id/canberra/id/read/indonesia/2186/etc-menu>. diakses 25 November 2023, Pukul 18:00 WIB. Syafnidawaty. "ANALISIS," 2020. <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/> , diakses 20 Januari 2024, Pukul 19:00 WIB